

No.: 031/CORP/9981/V/22

Jakarta, 11 Mei 2022

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

**U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Uraian Mengenai Transaksi

PT Tuah Turangga Agung (“**TTA**”), anak perusahaan Perseroan telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara pengeluaran 217.191 saham baru. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru, PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”), anak perusahaan Perseroan mengambil bagian atas seluruh saham baru tersebut yang menyebabkan peningkatan kepemilikan saham PAMA pada TTA (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”). Atas hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0233237 pada tanggal 27 April 2022. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif pada tanggal 27 April 2022.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham pada TTA, PAMA memiliki saham sebanyak 6.079.076 lembar saham atau senilai Rp6.079.076.000.000 pada TTA.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan, PAMA dan TTA dengan ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan dengan perincian sebagai berikut:



3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan PAMA melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam TTA adalah untuk tambahan modal usaha bagi kebutuhan operasional TTA.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("POJK 17/2020") karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia